

PENGARUH BUDAYA PATRIARKI DAN KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Jovanka Yves Modiano

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

jovanka.modiono@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

Patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena berdasarkan data dari Komnas perlindungan perempuan mencatat terjadi peningkatan yang cenderung signifikan dari kasus KDRT setiap tahunnya yaitu sekitar 5-10%. Kultur patriarki di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Kultur ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender (*gender inequality*) memanasifestasikan berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun negara sadar dan mengupayakan kesetaraan gender dalam masyarakat yang patriarkis melalui aturan hukum, masih saja tidak mengurangi kasus KDRT, melainkan kasus KDRT meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kurangnya efektifitas dari undang undang tersebut dan kuatnya akar patriarki dalam masyarakat. Guna menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang hasilnya menyimpulkan bahwa budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan posisi superior laki-laki dalam budaya patriarki dalam masyarakat yang menyebabkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap sebagai posisi subordinat laki-laki dalam masyarakat.

Kata kunci: Patriarki, KDRT

ABSTRACT

Patriarchy and domestic violence need to be a concern because based on data from the National Commission for Women's Protection, there has been a significant increase in cases of domestic violence every year, which is around 5-10%. The patriarchal culture in Indonesia is not something that has just happened. This culture is ingrained as if it becomes a unit with the norms and values that live in society. The patriarchal culture that produces gender inequality manifests various impacts in social life. Although the state is aware of and strives for gender equality in a patriarchal society through the rule of law, it still does not reduce cases of domestic violence, but cases of domestic violence increase significantly from year to year, which shows the lack of effectiveness of the law and the strong roots of patriarchy in society. In this study, the author uses a type of normative juridical research, the results of which conclude that the patriarchal culture that lives in society is one of the main factors causing domestic violence.

Due to the superior position of men in the patriarchal culture in society which causes arbitrary behavior towards women who are considered to be the subordinate position of men in society.

Keywords: *Patriarchy, domestic violence*

A. PENDAHULUAN

Patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena berdasarkan data dari Komnas perlindungan perempuan mencatat terjadi peningkatan yang cenderung signifikan dari kasus KDRT setiap tahunnya yaitu sekitar 5-10%. Berdasarkan penelitian oleh Ramadani dan Yuliani, 55,9% tindakan KDRT dilakukan oleh suami.¹ Dari data tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus KDRT yang tiap tahun meningkat secara signifikan, lebih dari 50% kasus pelaku KDRT adalah laki-laki.

Penelitian-penelitian terkait budaya patriarki mayoritas membahas tentang keterkaitan perempuan dalam ranah politik dan representasi perempuan dalam parlemen. Belum terlihat artikel ilmiah yang mengangkat topik dan membahas secara mendalam tentang keterkaitan budaya patriarki dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam kebanyakan kasus yang terjadi, perempuan sebagai korbannya. Budaya patriarki sendiri adalah struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral atas segala-galanya, yang telah mendominasi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki dalam sistem patriarki memiliki kontrol utama dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam masyarakat, hal ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan inferior.²

Sedikitnya pengaruh perempuan dalam masyarakat dapat dibuktikan dengan, salah satunya, berdasarkan penelitian oleh Andy Omara yang menyatakan bahwa kuota untuk representasi perempuan di DPR pada periode 1999-2004 hanyalah

¹ M. Ramadani & F. Yuliani. (2017). "Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 (2), hlm. 80-97.

² Ade I. Sakinah & Dessy H.S.A. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Share: Social Work Journal*, Vol. 7 (1), hlm. 71-80.

9%, dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan kuota 91%.³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanang Hasan Susanto,⁴ yang mengutip pendapat Rueda, menyatakan bahwa patriarki merupakan penyebab penindasan perempuan. Penempatan laki-laki pada posisi dominan dan menempatkan perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya menyebabkan adanya marginalisasi yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki yang berpengaruh pada sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi resource yang bias gender. Kultur yang demikian membuahkan terjadinya perlakuan tidak adil, marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan posisi perempuan yang tidak berdaya dalam budaya patriarki, dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh budaya patriarki, menimbulkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu hasil dari budaya patriarki.⁵ Laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang banyaknya pada tahun 2016 mencapai 259.150 kasus, itu belum semuanya terungkap dikarenakan sebagian besar korban tidak berani melaporkan pada pihak berwajib. Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan, salah satu faktor penyebabnya adalah dominasi laki-laki dalam budaya patriarki yang memungkinkan perbuatan semena-mena terhadap perempuan yang dilihat tidak berdaya, lemah, dan dapat disakiti baik fisik maupun hatinya.

Pada penelitian-penelitian yang disertakan sebelumnya, pembahasan pada penelitian terkait budaya patriarki ini lebih mengacu pada peran dan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Memang sedikit disinggung pada penelitian oleh Ade Irma Sakinah dan Dessy Hasanah Siti A. tahun 2017 mengenai KDRT sebagai salah satu bentuk hasil dari ketimpangan antara kedua gender akibat budaya patriarki, namun pembahasannya tidak secara mendalam. Maka dari itu,

³ Andy Omara. (2004). "Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2.

⁴ Nanang H. Susanto. (2015). "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki" *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7 (2), hlm. 120-130.

⁵ Ade I. Sakinah & Dessy H.S.A. (2017). *Loc.cit.*

penelitian ini akan mengangkat topik tentang pengaruh budaya patriarki dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka artikel ini akan menganalisis patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengerucut pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pembentukan dominasi laki-laki melalui kultur patriarki? dan bagaimana dominasi tersebut menghasilkan kekerasan?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁶ Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁷ Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

B. PEMBAHASAN

1. Patriarki dan Dominasi Laki-laki

Kultur patriarki di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Kultur ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam sejarah Indonesia pada era penjajahan Belanda dan Jepang, terdapat aturan yang melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan, kecuali mereka yang berasal dari keluarga bangsawan atau priyayi yang dimana pendidikan tertinggi yang bisa mereka dapatkan hanyalah sebatas tingkat sekolah dasar. Pada era itu, posisi perempuan benar-benar dinomor duakan, perempuan pada masa penjajahan Belanda banyak yang dijadikan sebagai Gundik, fungsi dari gundik sendiri adalah selain mengurus segala keperluan rumah tangga di rumah tuannya yang adalah orang Eropa, namun juga termasuk mengurus keperluan nafsu seksual tuannya. Hasil dari

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

pergundikan ini adalah banyaknya nasib para gundik yang menjadi gila, bunuh diri, atau hidupnya tidak karuan.

Sampai sekarang pun, walaupun sudah lebih baik dibandingkan pada era Indonesia dijajah, namun peran dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan kehidupan profesional masih belum setara dengan laki-laki. Pada masa yang sudah modern saat ini juga masih banyak ditemukan pola pikir 'Untuk apa perempuan sekolah tinggi tinggi kalau akhirnya didapur juga.' Dalam ranah profesional juga masih ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya dalam ranah politik, keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih rendah, salah satunya dikarenakan dalam struktur sosial yang patriarkal ini, perempuan dibesarkan dan dibiasakan dengan dunia domestik, sedangkan politik tergolong sebagai ranah publik, yang dimana dalam patriarki merupakan ranah laki-laki. Selain itu, akses perempuan dibatasi oleh sekat-sekat tegas yang dibangun oleh sistem sosial yang tidak berpihak. Dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, yaitu lingkup keluarga, ranah domestik telah menjadi suatu kewajiban perempuan dalam keluarga, tidak hanya ibu namun juga anak-anak perempuan dididik dan dibiasakan untuk mahir dalam kegiatan-kegiatan dalam ranah domestik. Dikarenakan adanya pandangan patriarkal dalam masyarakat yang melihat ranah domestik sebagai kewajiban perempuan, maka tidak jarang bagi perempuan yang bekerja untuk memegang peran ganda.

Dalam berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, terdapat ikatan yang kuat dengan budaya patriarki, salah satu contohnya ada pada budaya Jawa. Salah satu ajaran dalam budaya Jawa yang seringkali digunakan untuk memposisikan kedudukan seorang istri yaitu *suwarga manut neraka katut* yang bermaksud suami adalah yang menentukan seorang istri masuk surga atau neraka, yang berarti istri juga akan nunut masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus katut atau mengikuti suami masuk neraka. Istilah lainnya yang menggambarkan peran istri dalam sektor domestik adalah *kanca wingking* yang dalam Bahasa Indonesia artinya adalah teman belakang, sebagai teman yang mengurus urusan belakang/urusan rumah tangga.

Budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender (*gender inequality*) memanifestasikan berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya: *Pertama*, Marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Contoh marginalisasi dapat dilihat dari kasus Revolusi Hijau pada masa Orde Baru yang terfokus hanya pada laki-laki. Salah satu bentuk tindakannya adalah penyelenggaraan pelatihan pertanian hanya diberikan kepada petani yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian. Selain di dunia pertanian, pekerjaan perempuan seringkali dianggap lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki sehingga berpengaruh terhadap perbedaan gaji diantara keduanya.⁸ *Kedua*, Subordinasi, yaitu suatu keyakinan yang mempercayai bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dan utama/ superior dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. *Ketiga*, Stereotipe, yaitu sebuah gambaran baku tentang suatu individu maupun kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya label perempuan sebagai 'ibu rumah tangga' yang hanya bergelut di pekerjaan domestik merugikan bagi perempuan yang ingin aktif dalam 'kegiatan laki-laki' seperti berpolitik, berbisnis dan lain sebagainya.

Keempat, Kekerasan, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup tindakan pemerkosaan dan pemukulan sebagai bentuk kekerasan fisik, juga bentuk kekerasan yang lebih halus, seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. *Stereotipe* terhadap perempuan merupakan salah satu penyebab banyaknya kekerasan terhadap perempuan. Seringkali tindakan pemerkosaan bukan terjadi karena alasan kecantikan, namun karena kekuasaan gender terhadap perempuan.⁹ *Kelima*, Beban Ganda, merupakan beban yang harus ditanggung perempuan secara berlebihan. Hasil dari berbagai observasi menemukan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Sehingga bagi perempuan yang bekerja, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pandangan

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 76-77.

⁹ *Ibid*, hlm. 79.

terhadap peran gender yang sedemikian rupa menyebabkan timbulnya rasa bersalah dalam diri perempuan jika ia tidak menjalankan pekerjaan rumah tangga. Di lain pihak, laki-laki tidak hanya merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya, bahkan di beberapa tradisi, laki-laki tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pekerjaan domestik.¹⁰

Bahkan dalam undang-undang masih menunjukkan aturan yang lebih memihak terhadap laki-laki. Salah satunya yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih mengarah kepada kehidupan organisasi heteroseksual yang menganggap laki-laki superior di dalamnya. Terutama pada Pasal 31 ayat (3) dan ayat (34) yang membakukan peran suami sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Khusus untuk PNS, terdapat PP No. 45 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa asas monogami terbuka yang memperbolehkan poligami sesuai dengan UU Perkawinan, tetapi tidak mengizinkan perempuan PNS menjadi isteri kedua, ketiga, maupun keempat.¹¹ Dengan begitu, sebenarnya PP ini sudah mengklasifikasi seksualitas perempuan PNS dan non PNS. Perbedaan ini adalah salah satu bentuk upaya politis negara yang sangat konsisten dalam memberikan dukungan terhadap kepentingan dan kebutuhan seksualitas laki-laki dengan melakukan klasifikasi atau mengkategorisasikan seksualitas perempuan. Menurut Muhadjir, budaya patriarki adalah sumber dari permasalahan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan, dimana perempuan diposisikan sebagai subordinat.

Budaya patriarki ini sendiri juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi induk dari sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi *resources* yang bias gender. Terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, maupun kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil dari budaya demikian.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹ *Ibid*, hlm. 122.

¹² Muhadjir Darwin. (1999). "Maskulinitas Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarkis" *Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University*, Vol. 4, hlm. 1-10.

Adanya dominasi laki-laki dalam berbagai sektor dalam kehidupan dimulai dibentuk sejak dini di bangku sekolah dasar, dimana satu ajaran sederhana namun benar-benar ditanamkan dalam diri anak, dengan berkedok agar sejak dini anak paham betul peran dan kodratnya sebagai laki-laki ataupun perempuan, namun pada kenyataannya pendidikan tersebut memperkuat akar budaya patriarkis yang merugikan. Dalam pendidikan tersebut seringkali ditemukan penempatan kodrat laki-laki sebagai kepala keluarga, padahal tidak ada alasan yang jelas yang dapat menjelaskan kenapa harus laki-laki yang menjadi kepala keluarga, dan perempuan tidak. Perempuan di didik untuk memahami peran dan kodratnya adalah pekerjaan domestik, menjadi ibu rumah tangga dan laki-laki bekerja diluar rumah. Tidak ada pendidikan di sekolah dasar sampai menengah yang mendidik anak laki-laki untuk berkiprah di areadomestik dan mengurus anak, namun perempuan diajarkan bahwa mengurus suami, anak, dan rumah adalah kewajiban perempuan.

2. Keterkaitan Dominasi Laki-laki dan Kekerasan

Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2004-2021 terdapat 544.452 kasus KDRT. Pada periode 2015 hingga 2020 meskipun sempat terjadi penurunan laporan kasus KDRT pada periode 2016 hingga 2018, terjadi kenaikan yang signifikan pada periode 2019 hingga 2020 yaitu terdapat kenaikan sebesar 68,36% pada tahun 2020. Dari total jumlah kasus KDRT pada tahun 2020 sebesar 6.480 kasus, sebanyak 3.221 kasus korbannya adalah istri. Jumlah tersebut mencapai 50% dari keseluruhan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dan Yuliani pada 2015, sejumlah 55,9% tindakan KDRT dilakukan oleh suami.¹³ Mengutip dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021,¹⁴ penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi adalah dikarenakan semakin banyaknya waktu berkumpul di rumah yang didukung oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai penanggungjawab rumah tangga dan pengasuhan. Tugas-tugas itulah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT. Selain itu karena dampak pandemik terhadap ekonomi yang mana banyak pekerja

¹³ M. Ramadani & F. Yuliani. (2017). *Loc.cit.*

¹⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021.

laki-laki yang dihentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis itu dengan melakukan KDRT.

Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Menurut Amalia,¹⁵ faktor-faktor tersebut diantaranya; (1) Ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dominasi dan kriminalisasi pada perempuan; (2) Stereotipe peran gender secara social dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai seorang superior. Penyebab terjadinya KDRT berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 tersebut sesuai dengan teori Frustrasi-Agresi oleh Zastrow & Browker. Teori tersebut menyatakan bahwa kekerasan sebagai salah satu cara untuk pelampiasan ketegangan di situasi frustrasi. Teori ini berasal dari pendapat yang masuk akal bahwa seorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Sering ditemukan orang yang frustrasi menyerang sumber frustrasinya atau memindahkan frustrasinya ke orang lain. Dampak pandemi yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya menyebabkan situasi frustrasi yang mengarah pada KDRT.

Menurut Mufidah Ch,¹⁶ ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan yaitu: (1) Adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih unggul dibandingkan perempuan; (2) Adanya *stereotipe* atau pelabelan negatif yang merugikan seperti laki-laki kuat dan perempuan lemah; (3) Ketidaksesuaian interpretasi agama dengan nilai-nilai universal agama, misalnya *nusyuz*, yakni suami diperbolehkan memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri menolak untuk melayani kebutuhan seksual suami, dan si istri akan dikutuk oleh malaikat; dan (4) Kekerasan yang terjadi malah tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik dalam masyarakat sehingga menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan.¹⁷ Faktor-faktor lain penyebab terjadinya KDRT

¹⁵ Mia Amalia. (2014). "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural" *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25 (2), hlm. 399-411.

¹⁶ Mufidah Ch. (2006). "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama" *EGALITA*, Vol. 1 (1).

¹⁷ *Ibid.*

selain karena situasi frustrasi maupun ekonomi adalah yang paling utama adalah perselingkuhan.¹⁸ Perselingkuhan yang dimaksud disini adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau menikah lagi dengan perempuan lain. Faktor lainnya seperti yang disebutkan dalam penelitiannya adalah budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak keluarga suami yang ikut campur tangan dalam rumah tangga, selain itu suami yang berjudi, dan adanya perbedaan prinsip.

Teori Frustrasi-Agresi dari Zastrow & Browker ini masih sesuai dengan penyebab terjadinya KDRT diluar faktor perekonomian, yaitu faktor ketiga yang disebutkan oleh Mufidah Ch, dimana situasi disaat istri menolak untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, suami merasa frustrasi karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi dan memutuskan untuk melakukan kekerasan kepada si istri. Selain itu, pendapatan suami yang lebih rendah dari istri. Perilaku dan keadaan yang demikian dapat memicu situasi frustrasi laki-laki karena dalam situasi lingkungan yang patriarkis, laki-laki yang selalu ditempatkan pada posisi superior akan merasa otoritasnya ditantang. Dengan demikian akan mengarah kepada situasi frustrasi yang berujung pada agresi, dalam bentuk kekerasan, bisa secara verbal maupun fisik.

Pendekatan budaya hukum oleh negara dalam upaya mengatasi pengaruh patriarki terhadap KDRT terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konsideran menimbang pertimbangannya, khususnya pada poin (c) berbunyi:

“bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

Dari poin ini, terlihat bahwa negara menyadari posisi perempuan yang kebanyakan menjadi korban KDRT. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan

¹⁸ Eva T. Jayanti. (2009). “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 3 (2).

asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Hal ini menunjukkan bahwa negara sadar dan mengupayakan kesetaraan gender dalam masyarakat yang patriarkis. Namun meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi kasus KDRT, melainkan kasus KDRT meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kurangnya efektifitas dari undang undang tersebut dan kuatnya akar patriarki dalam masyarakat.

C. PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa adanya budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan posisi superior laki-laki dalam budaya patriarki dalam masyarakat yang menyebabkan perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap sebagai posisi subordinat laki-laki dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ade I. Sakinah & Dessy H.S.A. (2017). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Share: Social Work Journal*, Vol. 7 (1), hlm. 71-80.
- Andy Omara. (2004). "Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2.
- Eva T. Jayanti. (2009). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang" *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 3 (2).
- M. Ramadani & F. Yuliani. (2017). "Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 (2), hlm. 80-97.
- Mia Amalia. (2014). "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural" *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25 (2), hlm. 399-411.

Mufidah Ch. (2006). “Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama” *EGALITA*, Vol. 1 (1).

Nanang H. Susanto. (2015). “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7 (2), hlm. 120-130.

Buku:

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 76-77.

Karya Ilmiah Lainnya:

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021.